

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zaman modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi komunikasi berkembang secara pesat sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal salah satunya yaitu informasi. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sudah sangat canggih ini menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat yang ada di seluruh dunia salah satunya di Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini.

Pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial atau media sosial seperti Google atau Mozilla Firefox dan yang lainnya namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial yaitu Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Youtube dan masih banyak lainnya. Pengguna situs media sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan yaitu meliputi kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, kalangan ekonomi atas sampai kalangan ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya yang dapat menggunakan situs media sosial untuk kebutuhan masing-masing.

Permasalahan hukum yang sering kali terjadi yaitu ketika berkaitan dengan penyampaian informasi, komunikasi dan atau data secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan

hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian itu maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global

Media sosial tidak hanya memiliki dampak positif saja tetapi juga memiliki dampak negatif bagi perkembangan sosial masyarakat secara keseluruhan. Secara positif media sosial tentunya memberikan informasi yang mudah dan cepat bagi semua masyarakat tetapi disisi lain media sosial tentunya memiliki dampak negatifnya yang sangat kuat efeknya, dimana seseorang atau sekelompok orang mendapatkan informasi yang tidak benar atau yang saat ini dikenal dengan informasi hoax. Informasi hoax yang belum diverifikasi kebenarannya tersebut disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lewat media sosial. Hal ini akan membawa efek yang buruk atau dapat merugikan bagi orang lain bahkan masyarakat pada umumnya karena hoax ini mampu memecah belah masyarakat dengan cara menyebarkan kebencian dan mengadu domba.

Saat ini pemberitaan berita bohong (*hoax*) seakan-akan sebagai senjata penghancur massal yang dibuat oleh seseorang maupun sekelompok yang bisa dengan cepat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi suatu kelompok masyarakat lainnya. Berita bohong (*hoax*) ini merupakan informasi yang dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Secara lazimnya dipraktikkan dengan cara menyebarkan fitnah dan membuat berita yang berbanding terbalik dengan realitas orang, produk, organisasi,

atau perusahaan yang menjadi targetnya. Tujuannya ialah membuat kegaduhan di media sosial dan membuat resah masyarakat.

Kurangnya penyaringan informasi berita yang tersebar di media sosial online dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat hoax dalam melakukan pekerjaannya. Hoax, fitnah, ujaran kebencian serta hujatan yang bermunculan. Serta kurangnya literasi dalam penggunaan medsos dikalangan masyarakat membuat penyebaran hoax oleh pihak yang tidak bertanggung jawab semakin leluasa menyebarkan berita bohong. Kemudian jumlah pengguna internet dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal tersebut juga meningkatkan penyebaran hoax. Tujuan dari pembuatan hoax adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya. Masalah hoax ini adalah masalah yang harus betul betul diperhatikan oleh pemerintah maupun pihak yang terkait. Hoax dapat bertujuan untuk memengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi hoax. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, hoax juga dapat menakut-nakuti orang yang menerimanya.

Dalam hukum positif yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial. Berita bohong (*hoax*) ada dalam

Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>1</sup>

Namun pada saat ini, justru dengan semakin canggihnya media, malah banyak menimbulkan berita-berita bohong (*hoax*) yang tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi masyarakat. Sehingga masyarakat terjebak dalam berita itu sendiri dan bahkan sulit untuk menentukan kebenaran dari berita tersebut. Hoax itu adalah sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan instansi yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi telekomunikasi, serana komunikasi dan deseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik. Diskominfo juga mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan pembinaan Operasional Perangkat Daerah (OPD) dan melaksanakan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) dan (2)

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan atas desentralisasi dan tugas bantuan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi di bidang teknis aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, desiminasi, pos, telekomunikasi, data informasi dan bina media masa serta tugas pembantuan.

Disetiap media yang dapat menyebarkan suatu berita, tentunya ada suatu lembaga atau organisasi yang mengawasi atau mengontrolnya. Lembaga tersebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berupa lembaga negara yang bersifat independen untuk mengawasi lembaga penyiaran secara nasional sedangkan ditingkat lokal atau daerah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Kehadiran KPID adalah amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tugas pokoknya antara lain untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap pelanggaran penyiaran. Sesuai dengan tugasnya sebagai regulator, komisioner KPID diwajibkan untuk mengawasi isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

KPID ini lebih difokuskan kepada media televisi dan radio. Sementara peneliti lebih membahas berita yang tersebar melalui media sosial (media

*online*). Sehingga peneliti melakukan penelitian terhadap lembaga yang mempunyai kewenangan atau tanggung jawab terhadap media sosial (*online*), dan lembaga tersebut yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO).

Melaksanakan tugasnya kominfo mengacu kepada pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fungsi dan tugas Diskominfo yang memiliki banyak bidang-bidang dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya yaitu dalam pengelolaan informasi layanan publik. Dalam bidang pengelolaan informasi layanan publik ini, diskominfo bertanggung jawab atas segala data baik yang masuk maupun keluar sebagai informasi kepada publik.

Informasi merupakan salah satu jenis sumber daya paling utama dan merupakan kebutuhan di dalam suatu instansi pemerintahan. Diskominfo bertanggung jawab atas pengolahan data untuk dijadikan informasi yang bermanfaat guna menunjang peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kampung. Salah satu tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah mengumpulkan, menyeleksi, mengolah, menyebarkan, dan menyimpan informasi agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik untuk menjadi pedoman masa mendatang. Informasi bagi publik merupakan suatu hal yang pada dasarnya harus tetap dijaga, dan menjadi hak publik untuk mengetahui informasi yang ditujukan kepada publik. Perkembangan teknologi informasi yang pesat semakin menjadi kebutuhan manusia

terhadap informasi, masyarakat sangat memerlukan informasi di era globalisasi seperti sekarang ini. Dalam upaya menekan perkembangan dan penyebaran berita berisi kebohongan, pemerintah memerlukan peran generasi muda untuk ikut berpartisipasi mewujudkan media sosial yang lebih baik. Strategi yang digunakan adalah mendorong literasi, edukasi, dan sosialisasi untuk masyarakat, yang dinilai akan lebih efektif meredam hoax. Sosialisasi dan edukasi yang diberikan, diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali dan memahami konten yang disampaikan media atau platform lainnya. Dengan demikian, masyarakat bisa menentukan informasi yang sifatnya hoax dan tidak.

Akhir-akhir ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang gencar mensosialisasikan informasi mengenai pemberantasan isu hoax kepada masyarakat, khususnya siswa. Para siswa merupakan kalangan yang paling aktif menggunakan media sosial, terutama di *facebook*. Di media sosial berbagai informasi tersebar cepat dan luas. Kebanyakan dari siswa khususnya di usia remaja menerima semua konten yang ada di media sosial tanpa mempertimbangkan lagi sumbernya. Karena banyak siswa yang tidak mengenali berita palsu di media sosial. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk seminar dengan mendatangi sekolah-sekolah, yang berisikan tentang pengertian hoax, cara membedakan antara berita asli dengan berita hoax, bentuk dan saluran yang menjadi tempat penyebaran berita hoax, jenis-jenis hoax yang biasa diterima, dampak dari berita hoax dan cara menanggulangi berita hoax. (<https://www.kominfo.go.id>).

Persoalan ini lembaga publik sebagai penyedia informasi publik dituntut untuk bekerja terus menyiapkan database informasi publik yang bersangkutan. Isu hukum yang terjadi pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik digariskan bahwa semua badan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikecualikan, hal ini dikecualikan masih kurang jelas, apa informasi yang disampaikan atau berita harus satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Pemerintah di harapkan satu pintu sehingga tidak ada kekaburan dalam berita. Salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintah kini semakin mengemuka bahkan menjadi tuntutan masyarakat atau para penerima layanan adalah kualitas yang melekat pada seluruh aspek pelayanan. Arah yang ingin dicapai pengelolaan informasi yang berkualitas, mudah, cepat dan biaya ringan kinerja badan publik transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah masyarakat kurang mengetahui fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagian masyarakat kurang update dan tidak telalu mengikuti informasi yang dipublikasikan oleh Diskominfo.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti hanya mengerucutkan berita *hoax* yang tersebar melalui media *Instagram*, *WhatsApp*, *Facebook*, dan *SMS* agar lebih mudah untuk diakses dan tidak terlalu meluas. Dan

mengenai berita yang mengandung unsur hoax sudah banyak tersebar di Kabupaten Sumenep ini. Antara lain: berita tentang berita pencuikan anak yang sempat meresahkan masyarakat dan adanya lomba carok di Sumenep, sehingga itu membuat masyarakat gaduh. Terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perlunya diadakan suatu penelitian dengan judul “Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Atau Bohong”.

## 1.2 Orisinilitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Silvia Laurenza, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Upaya dan Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Berita Bohong (Hoax) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)”, (2021).	1. Bagaimana upaya dan strategi pemerintah dalam menanggulangi berita bohong (hoax) di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung ? 2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap upaya dan strategi pemerintah dalam menanggulangi berita bohong (hoax) ?
2.	Nanda Ayu Rizqyah Devi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman..	Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online di Samarinda, (2019).	1. Bagaimanakah upaya dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) dalam mengurangi penyebaran berita bohong (hoax) pada media online di samarinda? 2. Apa faktor penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dalam

			Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online di Samarinda?
3.	I Gusti Agung Kresna Pinatih, I Wayan Suardana, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.	Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia, (2022).	1. Bagaimanakah peran penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi dalam menjalankan investasi bodong tersebut?; dan 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi 'alimana'?

Sumber : jurnal penelitian, 2023

Silvia Laurenza (2020), "Upaya dan Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Berita Bohong (Hoax) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung ada 2 upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif (pencegahan) seperti melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya hoax dan upaya represif (penindakan) yaitu melakukan cek dan ricek untuk mengetahui kebenaran suatu informasi, melakukan penegakan hukum dengan pemberian hukuman sesuai hukum yang berlaku, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung menyampaikan informasi positif sehingga

meminimalisir munculnya informasi yang menyesatkan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung juga ada call center untuk menanyakan kebenaran informasi dan melaporkan informasi yang diindikasikan hoax. Upaya dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam menanggulangi berita bohong (hoax) telah sesuai.

Nanda Ayu Rizqyah Devi (2019), "Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Media Online di Samarinda". Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh diskominfo Kalimantan Timur dalam mengurangi penyebaran berita bohong (hoax) pada media online di Samarinda cukup optimal, yaitu melalui Sosialisasi anti hoax berupa dialog publik ke TVRI dan RRI, sosialisasi ke sekolah MTs Negeri Samarinda dan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan pelajar dan masyarakat yang bertempat di Gor Segiri, serta melakukan sosialisasi di Kantor Gubernur Kaltim. Selain itu pula Diskominfo berupaya mengurangi hoax melalui Penggagasannya Deklarasi Anti Hoax yang telah dilaksanakan di Gor Sempaja Samarinda, dan upaya lainnya dari Diskominfo adalah Pembentukan Forum Anti Hoax yang dimotori oleh Jurnalis anti hoax untuk membuka forum diskusi antara masyarakat dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya ialah

berkaitan dengan minimnya partisipasi masyarakat, keterlambatan penerimaan dana pelaksanaan kegiatan, belum adanya aplikasi tangkal hoax dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan media online dengan tepat. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya ialah kejelasan Undang-Undang yang mengatur tentang hoax dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

I Gusti Agung Kresna Pinati dan Wayan Suardana (2022), “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pencegahan terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di media online, diperlukan adanya sanksi pidana secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam proses pembuktian tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di media online, terdapat penambahan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud menurut Pasal 5 UU ITE yakni Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi berita *hoax* ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban dan pengaturan tindak pidana berita *hoax* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi berita *hoax*.
2. Menganalisis pertanggung jawaban dan pengaturan tindak pidana berita *hoax* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, tinjauan pustaka terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan mengenai Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita *Hoax* Atau Bohong.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pelaku usaha, aparat penegak hukum, para remaja, mahasiswa, pelajar ataupun pada khalayak ramai sehingga akan lebih mengetahui bagaimana melakukan tindakan yang tidak melawan hukum. Sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif (*Legal Reserch*) yaitu penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada metode ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari bahan sekunder.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>“Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta Rajawali Pers, 2016, h. 13-14.

Jenis penelitian normatif ini menelaah dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ada relevansinya antara kaidah hukum dengan penelitian ini.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang memepergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan untuk meninjau, melihat, serta menganalisa permasalahan, sehingga hasilnya akan menunjukkan norma hukum yang berlaku dengan pendekatan penelitian, adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yan berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas

ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu metode. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi.<sup>3</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah PSTE Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2016, h. 42.

- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 7) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diambil sebagai penunjang atau bahan pembanding guna memahami bahan primer, seperti: Buku, jurnal, kamus, media online, internet, dokumen, media cetak, hasil-hasil penelitian, dan bahan-bahan yang juga diperoleh penulis pada berbagai literatur sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan dikaji secara kompeherensif.

Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Peran Dinas Komunikasi

dan Informatika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Atau Bohong.

Sesuai dengan jenis penulisan skripsi ini, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan sebagai bahan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum dari segi kelengkapan, kejelasan makna, ataupun dari segi penyelarasan dan penyesuaian.
- b. Pengorganisasian bahan hukum, yaitu dengan mengatur dan menyusun bahan hukum yang diperoleh kedalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menyusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data kuantitatif. Metode kualitatif merupakan bahan yang berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis memberikan suatu rumusan konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Serta menjelaskan, menguraikan, menggambarkan

sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I :** Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II :** Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini diuraikan mengenai Kominfo dalam Menangkal Berita Hoax pada Media Sosial, Pengetian Tindak Pidana, Berita Bohong dalam Hukum Positif, Penegakan Hukum, Perizinan dan Perizinan di Bidang Bangunan.
- BAB III:** Dalam bab ini memuat mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang bagaimana penanggulangan berita hoax menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik di Kabupaten Sumenep dan bagaimana pertanggung jawaban dan pengaturan tindak pidana berita hoax menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.



